



**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
PD07/LPPM/PNL-PKM/R0/20**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id


**KEPUTUSAN PLT REKTOR
NOMOR : 052/02/R/02/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya pengelolaan perguruan tinggi sesuai standar tata kelola yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor



Dr. Sugito, S.E., M.Si.

- Tembusan :
1. Yayasan,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.

**PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Handatangan	
Perumusan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		02-02-2020
	Dewi Wahyuni, S.Kom., M.Kom	LPPM		02-02-2020
Pemeriksaan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Penetapan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020

DAFTAR ISI

Perumusan	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Visi dan Misi	9
1.2 Tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	10
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	11
1.4 Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	12
BAB II PENGELOLAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Program Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	13
2.3 Ketentuan Umum.....	14
2.4 Tahapan Ketiga.....	15
2.5 Pengelolaan Program Penelitian.....	18
BAB III PENELITIAN HIBAH INTERNAL.....	21
3.1 Pendahuluan	21
3.2 Tujuan Penelitian.....	21
3.3 Dana Hibah.....	22
3.4 Luaran Penelitian.....	22
3.5 Kriteria dan Persyaratan Pengusul.....	22
3.6 Sistematika Usulan Proposal Penelitian Internal.....	23
3.7 Sistematika Draft Laporan Akhir Penelitian Internal	23
3.8 Sistematika Laporan Akhir Penelitian Internal	24
BAB IV PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	25
4.1 Pendahuluan	25
4.2 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	25
4.3 Dana Hibah.....	25
4.4 Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	26
4.5 Kriteria dan Persyaratan Pengusul.....	26

4.6 Sistematika Laporan Akhir Pengabdian Internal	27
BAB V PENELITIAN DAN PENGABDIAN MANDIRI	28
5.1 Pendahuluan	28
5.2 Bantuan Dana	28
5.3 Luaran Penelitian dan Pengabdian	28
5.4 Persyaratan Pengusul	29
5.5 Sistematika Penulisan Laporan Akhir Penelitian Mandiri	29
5.6 Sistematika Laporan Akhir Pengabdian Mandiri	29

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB I PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang pada Pasal 2 bahwa Standar nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan; b. Standar Penelitian, dan; c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut :“Terwujudnya Pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi. Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemendikbudristek mempunyai misi yaitu:

1). Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2). Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic development, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; (2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; (3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; (4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan (5) menguatnya kapasitas inovasi. Agar Amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah: (a) menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permen

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Ristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019; (b) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; (c) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan (d) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

- 1). **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: (a) mutu hasil penelitian; (b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; (d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; (e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- 2). **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: (a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; (b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; (d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan (d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 3). **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: (a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; (d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 4). **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: (a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; (b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 5). **Standar peneliti**, yaitu merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: (a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; (b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; (c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

- 6). **Standar sarana dan prasarana penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal: (a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; (b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 7). **Standar pengelolaan penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal tentang: (a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; (b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8). **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: (a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; (b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); (d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta (UNBAT) antara lain: (a) menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; (b) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (c) melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (preferentialoption for the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan (d) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Selanjutnya, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

- 1). **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi: (a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

- 2). **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 3). **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; (b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; (c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

lingkungan; (d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; (e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- 4). **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: (a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; (c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sertateratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; (e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 5). **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: (a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; (b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepadamasyarakat; (c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 6). **Standar sarana dan prasarana** pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: (a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 7). **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; (b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; (c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; (d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi Kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; (e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 8). **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: (a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- (b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- (c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; (d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Rektor UNBAT, melalui LPPM mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. LPPM UNIBAT juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga terus mengembangkan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

1.1. Visi dan Misi

Visi LPPM Universitas Battuta adalah Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya dan mandiri di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pengembangan serta pemanfaatan sains, teknologi, bisnis, pendidikan, dan hukum. Untuk mencapai visi tersebut maka disusun misi sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan sistem manajemen mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

publikasi ilmiah secara terstruktur dan berkelanjutan.

3. Mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.
4. Mengembangkan jalinan kerjasama kelembagaan internal dan eksternal baik lokal, nasional, maupun internasional yang saling menguntungkan.
5. Mengembangkan dan memperbaiki sistem informasi dan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang efisien dan profesional.
6. Membangun suasana dan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kondusif, bermoral, dan bermartabat.
7. Meningkatkan kemampuan dan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat.

1.2. Tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan budaya pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memegang teguh etika akademik dan profesi.
2. Meningkatkan kemampuan Peneliti dan memberdayakan sumberdaya di lingkungan Universitas Battuta.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memperkaya dan memberi nilai tambah pada proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan Universitas Battuta.
4. Meningkatkan peran dan partisipasi Universitas Battuta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kontribusi LPPM dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.
6. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian masyarakat dalam bidang teknologi, teknik informatika, sistem informasi, manajemen ritel, akuntansi, kewirausahaan, PGSD, PGPAUD, dan hukum yang dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai visi Universitas Battuta.
7. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan kapasitas dan potensi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Battuta untuk kesejahteraan masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Upaya-upaya strategis yang dilakukan LPPM Universitas Battuta dalam rangka menjalankan peran pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar optimal adalah sebagai berikut:


1. Mendorong profesionalisme dan integritas tenaga peneliti.
2. Meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat dan pengkajian yang berkualitas.
3. Meningkatkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dan pengkajian dengan berbagai institusi dan multidisiplin.
4. Melaksanakan program pengabdian masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi LPPM.
6. Meningkatkan daya guna sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (dosen) berkualitas lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia antara lain dari Padang dan Medan. Sementara tenaga pendukung administrasi terus ditingkatkan kualitas pelayanan dan jumlahnya. Minat dosen untuk melakukan studi lanjut relatif tinggi, sehingga terbuka kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dosen yang sudah ada. Kondisi ini juga menjadi modal dasar dalam pengembangan Universitas Battuta. Unsur manajemen Universitas Battuta memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan organisasi yang sehat serta manajemen yang bersih dan transparan di berbagai bidang. Universitas Battuta juga sebagai Pusat Penjaminan Mutu menjadi modal dasar bagi pengembangan Universitas Battuta untuk menghadapi persaingan pendidikan tinggi sehingga perlu dikelola secara efektif, efisien dan produktif. Sarana yang ada juga terus ditingkatkan antara lain, saat ini Universitas Battuta bertempat di gedung dengan luas ± 500 m², memiliki fasilitas pendukung yang lengkap dan modern, terdiri dari 5 lantai yang di dalamnya berisi fasilitas: ruang perkuliahan, ruang laboratorium, ruang dosen, ruang administrasi, ruang yayasan, musholla, ruang rapat, dan tempat parkir. Universitas Battuta telah memiliki serta menjalankan sistem dan teknologi informasi yang mulai terintegrasi secara bertahap antar unit satuan kerja. Kondisi ini memungkinkan terpenuhinya kebutuhan informasi yang cepat (real time), akurat, serta relevan dengan kebutuhan masing-masing unit satuan kerja dalam pengambilan keputusan dan pelayanan. Pada seluruh area kampus Universitas Battuta telah tersedia sambungan wi-fi internet dengan kapasitas bandwidth memadai, sehingga seluruh civitas akademika Universitas Battuta dapat mengakses semua informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Universitas Battuta juga telah memiliki website (<https://www.battuta.ac.id/>) sebagai media penyebaran semua informasi penting

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

berkaitan dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi kepada para stakeholder.

1.4. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BATTUTA



Gambar. Struktur Organisasi

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya hasil- hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM Universitas Battuta berupaya terus mengawal kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta;
- b. Meningkatkan daya saing Universitas Battuta di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta;
- e. Mendukung potensi Universitas Battuta untuk menopang pertumbuhan wilayah;
- f. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan monev internal dan eksternal;
- h. Melakukan diseminasi; dan
- i. Memfasilitasi dosen dalam menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (jurnal, KI, paten, buku ajar, dan lain- lain).

2.2. Program Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Program penelitian yang dikelola oleh LPPM untuk dosen/peneliti di Universitas Battuta meliputi skema penelitian sebagai berikut.

- 1) Penelitian Mandiri
- 2) Penelitian Internal Perguruan Tinggi

Pelaksanaan program penelitian sebagaimana disebutkan di atas dikelola langsung oleh LPPM Universitas Battuta dengan kewenangan pengelolaan dan pengusulan penelitian berdasarkan kelompok bidang kajian yang diusulkan oleh dosen. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM, meliputi:

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 1) Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri
- 2) Program Kemitraan Masyarakat (Hibah Internal).

2.3. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Battuta yang mempunyai NIDN;
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen tetap.
- c. Peneliti dapat mengikutsertakan tenaga pendidik jabatan fungsional sebagai Anggota peneliti/pelaksana;
- d. Proposal penelitian Internal diusulkan melalui LPPM Universitas Battuta melalui Google Form.
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) judul proposal penelitian dan 2 (dua) judul proposal pengabdian kepada masyarakat (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota).
- f. Pada saat **pemaparan proposal, dan laporan akhir**, ketua peneliti/pelaksana yang tidak dapat hadir diwakilkan oleh anggota dengan membuat surat pernyataan bermaterai 10.000 dan dengan **persetujuan ketua** LPPM Universitas Battuta;
- g. Penetapan pemenang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk skim Internal dilakukan secara kompetisi melalui tahapan desk evaluation yang dilakukan oleh Pimpinan dan hasil penilaian proposal oleh reviewer internal dan eksternal;
- h. Apabila kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau **terbukti mendapatkan duplikasi, atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya**, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas Battuta selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Perguruan Tinggi;
- i. **Apabila Ketua kegiatan penelitian dan pengabdian meninggal dunia maka otomatis pelaksanaan penelitian dan pengabdian dilanjutkan oleh anggota tim dengan membuat**

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

surat pemberitahuan ketua LPPM Universitas Battuta;

- j. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer. Peserta mengunggah Draft laporan akhir di Loker Penelitian dan Pengabdian LPPM. Peserta adalah ketua pelaksana yang melaksanakan penelitian/pengabdian yang telah lulus seleksi. Pada tahap monitoring dan evaluasi internal diundang untuk melaporkan hasil penelitian/pengabdian sesuai usul penelitian/pengabdian yang didanai, wajib menunjukkan laporan penelitian/pengabdian dan memberikan progres penelitian/pengabdian (berkas luaran penelitian/pengabdian).
- k. Monitoring lapangan untuk pengabdian dilakukan oleh tim LPPM dengan konfirmasi kepada tiap-tiap pendamping pengabdian.
- l. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang belum memenuhi luaran sesuai dengan target pada skema Internal, maka peneliti wajib mengembalikan dana ke kas perguruan tinggi 100%.
- m. Seminar hasil dinilai oleh reviewer.
- n. Ketua wajib menyerahkan hardcopy laporan akhir, laporan keuangan (SPTB 100%) ke LPPM Universitas Battuta.

2.4. Tahapan Kegiatan

Secara umum tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.



Gambar. Tahapan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jadwal pengumuman pengusulan, penerimaan proposal, seleksi proposal, penetapan proposal



yang didanai, pengumuman proposal yang didanai, kontrak penugasan, pelaksanaan penugasan, monitoring dan evaluasi internal, monitoring lapangan dan seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta Hibah Internal disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke (2020)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Buku Panduan	■											
2	Sosialisasi												
3	Penyusunan poposal	■	■										
4	Desk evaluasi (internal & eksternal) dan pengumuman hasil deks evaluasi			■	■								
5	Presentasi, seleksi proposal dan pengumuman hasil seleksi proposal			■	■	■							
6	Kontrak kinerja				■	■	■						
7	Pelaksanaan Penugasan				■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Unggah draft Laporan Akhir						■	■	■				
9	Monitoring						■	■	■				



UNIVERSITAS BATTUTA

**KODE : PD07/LPPM/PNL-
PKM/R0/20**

**PEDOMAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

	dan Evaluasi											
10	Unggah Laporan Akhir											
11	Seminar Hasil											
12	Pengumpulan Laporan Akhir, Laporan Keuangan dan Luaran Penelitian											

Tabel 2. Tanggal Penting

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Upload Soft Copy Proposal ke Website LPPM)	15 s.d 23 Januari 2020
2	Plotting Desk Evaluasi	24 s.d 26 Januari 2020
3	Presentasi Penilaian Desk evaluasi dan Pengumuman hasil deks evaluasi	27- 14 Februari 2020
4	Pengumuman Pemenang	20 Februari 2020
5	Kontrak Kinerja	27 Februari 2020
6	Pelaksanaan Penugasan	27 Februari – 19 November 2020
7	Pengumpulan Draft Laporan akhir ke Loker penelitian LPPM	24 Juni s.d 6 Juli 2020
8	Plotting Monitoring dan Evaluasi	7 s.d 9 Juli 2020
9	Monitoring dan Evaluasi (Daring)	15 s.d. 22 Juli 2020
10	Unggah Laporan Akhir ke Loker	23 Oktober s.d 4 November 2020

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

	penelitian LPPM	
11	Plotting Laporan Akhir	6 s.d 8 November 2020
12	Seminar Hasil	14 s.d 21 November 2020
13	Pengumpulan Laporan Akhir, terdiri dari Lampiran: Biodata Ketua dan Anggota Laporan Keuangan, Luaran Penelitian (Hard copy) masing-masing 1 (satu eksemplar)	30 November 2020 s.d 5 Desember 2020

2.5. Pengelolaan Program Penelitian

Kegiatan penelitian terbagi atas beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan program penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian melalui laman Website LPPM (<https://lppmbattuta.ac.id>). Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Tahap Pengusulan Proposal Penelitian

- 1). Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen UNBAT yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- 2). Pengusul mengunggah poposal ke Laman Website LPPM dan harus sesuai dengan template.

c. Tahap Penyeleksian

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh LPPM. Secara umum seleksi proposal penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- 1). Seleksi Administrasi, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
- 2). Penilaian isi proposal dilakukan di LPPM Universitas Battuta dengan 2 orang reviewer (1 reviewer orang internal dan 1 reviewer orang eksternal).
- 3). Ketua peneliti/pelaksana wajib mempresentasikan proposal di hadapan reviewer maksimal 10

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

menit.

- 4). Reviewer memberikan hasil penilaian beserta komentar pada instrumen penilaian ke LPPM Universitas Battuta.

d. Pengumuman Pemenang Proposal

Pemenang proposal ditetapkan melalui SK Rektor UNBAT dan diumumkan di Website Website LPPM

e. Kontrak Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Monev

LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). LPPM Universitas Battuta membuat Perjanjian Kerja Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketua peneliti/pelaksana yang dituangkan dalam surat penugasan pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti/pelaksana.
- 2). Pengelolaan luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat berupa Kekayaan Intelektual (KI) baik Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman), diatur dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3). Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja penelitian/pengabdian kepada masyarakat.

f. Monev dan Pelaporan Hasil Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1). LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Hasil monitoring dan evaluasi internal dan eksternal dilaporkan oleh masing-masing reviewer dengan memberikan catatan ke LPPM.
- 3). LPPM melakukan monitoring lapangan terhadap pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

masyarakat tertentu.

- 4). Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan usulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat tahun berikutnya.
- 5). Setiap peneliti/pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan penelitian/pengabdiannya berupa laporan Akhir yang telah disahkan LPPM dan di Upload ke Loker;
- 6). Setiap peneliti/pelaksana wajib mengikuti seminar hasil akhir penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Bagi peneliti/pelaksana yang tidak dapat hadir seminar hasil dapat diwakili oleh anggota.

g. Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1). LPPM melaporkan kegiatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kompilasi luaran penelitian/pengabdian dosen setiap tahun sesuai dengan yang dilaporkan.
- 2). LPPM melaporkan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke Bagian Keuangan Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB III

PENELITIAN HIBAH INTERNAL

3.1. Pendahuluan

Program Penelitian Internal merupakan kegiatan penelitian yang diadakan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan S2 dan jabatan fungsional asisten ahli. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang, Penelitian Internal merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi maupun internasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif. Cakupan program Penelitian Internal ini meliputi bidang dan Tema Payung Penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi, Penelitian Internal dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atauaplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Internal akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

Penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap Universitas Battuta yang tujuannya untuk melibatkan sebanyak mungkin dosen Universitas Battuta dalam kegiatan penelitian yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara utuh.

3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian Internal di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian di perguruan tinggi;
- c. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal Terakreditasi, prosiding ataupun jurnal ilmiah internasional bereputasi;

3.3. Dana Hibah

Besaran dana hibah penelitian internal perguruan tinggi sesuai dengan SK Rektor mengenai “Penetapan Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”.

3.4. Luaran Penelitian

Luaran Penelitian Internal antara Lain:

- a. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 4)* dan (Sinta 5)** atau
- b. Jurnal yang menggunakan Bahasa resmi PBB (B.Ingggris) atau
- c. Publikasi pada Prosiding Internasional, atau
- d. Buku ber-ISBN (Hak Cipta)

*) Ranking Prodi 1; **) Ranking Prodi 2 dan 3.

3.5. Kriteria dan Persyaratan Pengusul

Kriteria dan persyaratan pengusul penelitian Internal ini ditetapkan sebagai berikut.

- a. Ketua Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Battuta, memiliki NIDN dengan pendidikan minimal Magister (S2) berjabatan Asisten Ahli.
- b. Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/sumber lain).
- c. Tim peneliti maksimal berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan maksimal 3 orang anggota.
- d. Tim peneliti melibatkan mahasiswa berjumlah 3-5 orang dalam pelaksanaan penelitian.
- e. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal dua proposal (satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota peneliti) pada tahun yang sama.
- f. Usulan penelitian harus relevan dengan tema payung penelitian dan sub tema.
- g. Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan akuntabel.
- h. Usulan Proposal penelitian disimpan dalam format word dengan ukuran dan diberi nama “NamaKetuaPelaksana”, kemudian diunggah ke Website Website LPPM
- i. Penetapan yang lulus seleksi proposal akan diumumkan melalui Website LPPM
- j. Penanda tangan kontrak penelitian akan diumumkan melalui Website LPPM

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- k. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat lambatnya pada akhir tahun 2020.

3.6. Sistematika Usulan Proposal Penelitian Internal

Usulan penelitian internal Universitas Battuta maksimal berjumlah 8 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi kecuali abstrak satu spasi di dalam ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (LPPM)

HALAMAN PENGESAHAN (LPPM) ISI PROPOSAL

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian (Lampiran 1)

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul (Lampiran 2) Lampiran 3. RAB (Lampiran 3)

3.7. Sistematika Draft Laporan Akhir Penelitian Internal

Draft Laporan akhir penelitian internal UNBAT maksimal berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi kecuali abstrak satu spasi di dalam ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (LPPM)

HALAMAN PENGESAHAN (LPPM) DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN ISI LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. RAB

Lampiran 2. Jadwal Penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

Lampiran 4. Kontrak Penelitian (LPPM) Lampiran 5. Luaran Penelitian

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

3.8. Sistematika Laporan Akhir Penelitian Internal

Laporan akhir penelitian internal Universitas Battuta maksimal berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi kecuali abstrak satu spasi di dalam ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL (LPPM; Warna: Putih) HALAMAN PENGESAHAN (LPPM)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN ISI LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. RAB

Lampiran 2. Jadwal Penelitian

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul Lampiran 4. Kontrak Penelitian (LPPM)

Lampiran 5. Luaran Penelitian

(Laporan Akhir Penelitian di cetak rangkap 1, dan diserahkan kepada LPPM)

Semua berkas penelitian (Draf Laporan Akhir, Laporan Akhir) di masukkan ke dalam loker Penelitian LPPM.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IV

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT)

4.1. Pendahuluan

Program Pengabdian kepada Masyarakat skim Program Kemitraan Masyarakat (PPM-PKM) merupakan program pengabdian yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. PPM-PKM ini diperuntukan bagi seluruh dosen tetap Universitas Battuta.

Khalayak sasaran PPM-PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro); 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berpotensi menjadi wirausahawan; 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi; 4) Pemerintah Daerah dan/atau Corporate Social Responsibility (CSR). Mitra kelompok perajin, nelayan, petani, peternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Jumlah mitra ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program.

4.2. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan PKM adalah:

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi;
- b. Membantu menciptakan ketentraman, kemandirian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill); dan
- d. Menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

4.3. Dana Hibah

Besaran dana hibah Pengabdian internal perguruan tinggi sesuai dengan SK Rektor mengenai “Penetapan Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

4.4. Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Luaran yang harus dipenuhi adalah:

- a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Ber- ISSN** dan Jurnal terakreditasi* atau
- b. Prosiding Seminar Nasional atau Seminar Internasional (terbit); atau
- c. Publikasi pada media masa cetak/online/repository diluar Perguruan Tinggi; atau**
- d. Publikasi vidio kegiatan yang diunggah pada laman youtube lppm Battuta.**

*) Ranking Prodi 1; **) Ranking Prodi 2 dan 3.

4.5. Kriteria dan Persyaratan Pengusul

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program PPM-PKM adalah:

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap ber-NIDN Universitas Battuta, Minimal Asisten Ahli.
- b. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (minimal dua kompetensi), dan dapat berkolaborasi dengan Fakultas lain di Universitas Battuta serta dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain bila dosen dengan kompetensi yang diperlukan tidak ada di Universitas Battuta.
- c. Program PPM-PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan selama 1 tahun.
- d. Jumlah tim pelaksana (ketua dan anggota) maksimal 4 (empat) orang, dengan komposisi satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota.
- e. Wajib mengikut sertakan mahasiswa dalam pelaksanaan PPM-PKM minimal 3 (tiga).
- f. Semua tanda tangan pada halaman pengesahan, biodata ketua dan anggota, serta surat kesepakatan kerjasama mitra harus asli (cetak yang diserahkan ke LPPM).
- g. Ketua pelaksana wajib memaparkan hasil Pengabdian
- h. Laporan PPM-PKM disimpan dalam format Pdf dengan dan diberi nama NamaKetuaPelaksana_Skim, kemudian diunggah ke Loker Pengabdian LPPM dan dokumen dicetak 1 eksemplar diserahkan ke LPPM.
- i. Informasi mengenai PPM-PKM dapat dilihat di Website LPPM

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

4.6. Sitematika Laporan Akhir Pengabdian Internal

Laporan akhir pengabdian internal UNBAT maksimal berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi kecuali abstrak satu spasi di dalam ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL (LPPM; Warna: Hijau) HALAMAN PENGESAHAN (LPPM)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN ISI LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. RAB

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul Lampiran 3. Kontrak PKM

Lampiran 4. Surat Kesiediaan Mitra (Lampiran 4)

Lampiran 5. Luaran Penelitian

(Laporan Akhir Penelitian di cetak rangkap 1, dan diserahkan kepada LPPM)

Semua berkas penelitian (Laporan Akhir) di masukkan ke dalam loker Pengabdian LPPM.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB V

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MANDIRI

5.1. Pendahuluan

Penelitian dan Pengabdian Mandiri dimaksudkan agar para peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian. Penelitian dan pengabdian ini diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap Perguruan Tinggi dan berlaku setiap semester.

5.2. Bantuan Dana

Besaran dana bantuan penelitian dan pengabdian skema Mandiri sesuai dengan SK Rektor mengenai “Penetapan Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”. Dosen wajib membuat surat pengantar pengajuan insentif Publikasi Ilmiah.

5.3. Luaran Penelitian dan Pengabdian

Luaran penelitian untuk skema Mandiri:

- a. satu artikel di jurnal nasional terakreditasi. Atau
- b. satu artikel di Prosiding Nasional atau Internasional Luaran Pengabdian untuk skema Mandiri:
 - a. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal Nasional Ber-ISSN
 - b. Prosiding Seminar Nasional atau Seminar Internasional (terbit); atau
 - c. Publikasi pada media masa cetak/online/repository diluar Perguruan Tinggi; atau
 - d. Publikasi vidio kegiatan yang diunggah pada laman youtube lppm Battuta.

5.4. Persyaratan Pengusul

Persyaratan Pengusul untuk skema Mandiri:

- a. ketua pengusul dan anggota berstatus dosen tetap dan ber-NIDN Universitas Battuta
- b. Anggota pengusul maksimal 4 orang;
- c. Dosen diwajibkan melakukan penelitian mandiri minimal 2 penelitian persemester, dengan ketentuan 1 artikel menjadi ketua, dan 1 artikel menjadi anggota.
- d. Wajib membawa mahasiswa 2-4 orang

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD07/LPPM/PNL- PKM/R0/20
	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

5.5. Sistematika Penulisan Laporan Akhir Penelitian Mandiri

HALAMAN SAMPUL (LPPM)

HALAMAN PENGESAHAN (LPPM) ISI PROPOSAL

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul Lampiran 2. Luaran Penelitian
(Softcopy Laporan Akhir Penelitian di masukkan ke dalam loker Penelitian Mandiri LPPM).

5.6. Sistematika Laporan akhir Pengabdian Mandiri

Laporan akhir pengabdian internal UNBAT maksimal berjumlah 15 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi kecuali abstrak satu spasi di dalam ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (LPPM)

HALAMAN PENGESAHAN (LPPM) ISI PROPOSAL

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul Lampiran 2. Luaran PKM
(Laporan Akhir Pengabdian di cetak rangkap 1, dan diserahkan kepada LPPM)

Semua berkas penelitian (Laporan Akhir) di masukkan ke dalam loker Pengabdian LPPM.